

ABSTRAK

Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi sebagai aturan hukum. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan khusus adalah Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dari Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh sekaligus kota yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Aceh memiliki kewenangan khusus produknya berupa Qanun Aceh. Salah satunya sebelum adanya Kesepahaman/MOU antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya dan Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang Maisir (Perjudian). Dimana Qanun ini memberikan hukuman berupa hukuman cambuk. Karena dirasa kurang memberikan efek jera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 12 dan Qanun Nomor 13 ini diperbarui dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini menggabungkan ketentuan-ketentuan yang ada dari Qanun-Qanun yang memberikan sanksi berupa hukuman cambuk tersebut. Setelah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini diterapkan maka dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan dari pelaku pelanggaran Qanun ini khususnya di bidang perjudian (maisir) dan minum minuman keras (khamar). Karena dari besaran hukumannya telah ditambah lebih berat dari sebelumnya. Sehingga penerapan hukuman cambuk dari Qanun ini lebih efektif.